

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana disebutkan pada bagian-bagian terdahulu serta memperhatikan masalah penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan masing-masingnya sebagai berikut:

- a. Proses pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman 1 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Surat Bank Indonesia Nomor 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, serta Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pada proses pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman ternyata posisi debitur adalah posisi yang harus menerima semua syarat pemberian kredit yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman sebagai kreditor kepada debitur. Kondisi tersebut, pada gilirannya menjadikan bahwa surat permohonan debitur adalah pernyataan dari debitur untuk tunduk pada perjanjian dengan syarat-syarat baku atau perjanjian baku dan /atau perjanjian dengan klausula baku. Kondisi ini secara langsung mencerminkan bahwa syarat-syarat penandatanganan akad kredit antara debitur dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman 1 merupakan perjanjian dengan syarat-syarat baku yang menguntungkan bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman 1. Perjanjian dengan syarat-syarat baku merupakan perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih menguntungkan bagi pihak yang mempersiapkan pembuatannya. Pada perjanjian baku juga termuat klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian yang pada umumnya ditemui dalam perjanjian baku yang dikenal sebagai klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi merupakan

klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh kreditur dengan adanya klausul tersebut menjadi beban debitur.

- b. Kendala-kendala dalam pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 adalah:
- 1) Ketidak siapan debitur untuk menerima struktur kredit yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur
 - 2) Keharusan debitur untuk sepenuhnya melaksanakan tipe kredit yang dikehendaki oleh kreditur
 - 3) Ketidak siapan debitur untuk sepenuhnya melaksanakan syarat kredit yang ditentukan oleh pihak kreditur
 - 4) Ketidaksiapan debitur untuk menerima proteksi yang harus dilaksanakannya terhadap objek yang menjadi agunan perjanjian
 - 5) Ketidak siapan debitur untuk menyediakan agunan baik agunan pokok atau agunan tambahan guna meyakinkan debitur untuk memberikan kredit.

V.2 Saran

Dengan memperhatikan uraian dan pembahasan serta kesimpulan sebagaimana disebutkan pada bagian-bagian terdahulu dapat diberikan beberapa saran masing-masingnya sebagai berikut:

- a. Kepada kreditur disarankan agar kreditur dalam perjanjian kredit bersikap transparan atas semua klausula perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi, terutama dengan memberikan penjelasan dan pemahaman yang utuh kepada debitur tentang arti dan makna klausula yang termuat dalam perjanjian baku yang disiapkan oleh kreditur.
- b. Kepada debitur yang terlibat dalam proses perjanjian kredit dan formulir perjanjian merupakan perjanjian baku yang disiapkan oleh debitur harus lebih berhati-hati serta memahami dan meneliti semua klausula yang terdapat pada formulir perjanjian baku sebelum menanda tangani perjanjian baku kredit tersebut. Kondisi tersebut karena klausula dalam

perjanjian baku seperti halnya perjanjian kredit cenderung melindungi kepentingan pihak debitur.

- c. Kepada pihak perbankan sebagai kreditur, disarankan agar dalam melaksanakan pelayanan debitur sebagai nasabah oleh pihak perbankan sebagai kreditur, maka pihak perbankan selayaknya memberikan penjelasan yang rinci mengenai isi dan klausula perjanjian kredit. Kondisi ini karena masih ada pihak debitur yang kurang dapat memahami dengan baik isi perjanjian kredit sehingga debitur kurang paham tanggungjawab yang harus ditunaikannya. Padahal pemahaman yang utuh oleh debitur merupakan kondisi yang diperlukan agar pelaksanaan isi perjanjian kredit sebagai perjanjian baku dan perjanjian eksoneris tetap cenderung memberatkan bagi pihak debitur.
- d. Kepada pihak perbankan sebagai pihak kreditur yang terlibat dalam perjanjian baku dan perjanjian eksoneris seperti halnya perjanjian kredit, disarankan untuk melakukan deteksi awal penggunaan kredit untuk meningkatkan kehati-hatian dari kreditur dalam memberikan kredit dan mencegah adanya kredit macet oleh debitur.

